

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,⁶ ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi⁷

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁸

Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa. Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peradilan Anak*, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 2016, hal. 3

⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademindo Pressindo, 2013, hal. 76

⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017, hal: 38

sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya dan warga negaranya.

Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan

terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara di masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipeertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya inmaterial maupun material

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin⁹, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁹ Muchsin. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2014. hal. 3

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 53

lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹¹ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 Undnag – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak

¹¹ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT.Eresco, 2015, hal. 136

Anak meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan keadilan, dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat¹².

Masalah perlindungan hukum bagi anak – anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :“...Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak...”

Selanjutnya didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan anak di sebutkan bahwa“...Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hal, 31.

perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi; perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; perlindungan terhadap penelantaran; perlindungan terhadap kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya.

Salah satu perlakuan lainya yaitu *bullying* negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 20 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak, anak pun memiliki beberapa kewajiban berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara: menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Ketika anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut (tindak pidana) maka dapat dikenakan sangsi pidana, berdasarkan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketika anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk sebagai korban tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, berdasarkan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain anak memiliki kewajiban, anak juga memiliki hak-hak. Seperti penyelenggaraan hak anak dalam perlindungan dibidang pendidikan. Negara, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan. Yang dimaksudkan dalam Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:


- a. Pengembangan sikap dan kemampuan keperibadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b. Pengembangan kehormatan dan hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari beradabannya sendiri.
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak di dalam dan lingkungan suatu pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya

yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Terdapat pula perlindungan anak dalam bidang sosial, pada Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Dalam Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomimapun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya;

Pada Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dijelaskan

- a) Menerangkan bahwa perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, eknit, budaya dan bahas, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- b) Menerangkan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan yang memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.
- c) Menerangkan bahwa perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan yang mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- d) Menerangkan bahwa perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- e) Menerangkan bahwa perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, yaitu kesewenang-wenangan terhadap anak.
- f) Menerangkan bahwa perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

4. Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara dan Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

- a. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana,

prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat

Melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 Undang – Undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak sebagai berikut:

1. Peran masyarakat (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan

memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

2. Peran media massa dilakukan melalui: penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak,
3. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat

usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya¹³.

¹³ Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hal.10

Menurut W.J.S Poerwodarminto anak adalah yang masih kecil.¹⁴ Adapun pengertian anak yang dikemukakan oleh R.A Koesnoen adalah manusia yang masih muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidup mereka, karena masih mudah terkena pengaruh keadaan yang ada disekitarnya. Sedangkan Sugiri mengatakan bahwa selama didalam tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi seorang anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan selesai, jadi batas umur anak-anak sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu untuk wanita berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya¹⁵.

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dimana seorang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.¹⁶ Sedangkan Romli Atmasasmita mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan hukum Nasional adalah mereka yang masih muda, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berkembang, dengan menentukan identitas dan belum kawin.

¹⁴ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hal. 735

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2011, hal. 35

¹⁶ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru, 2011, hal.187

2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturanperundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.
- c. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin
- d. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal

tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

- e. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”¹⁷. Menurut Pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.
- f. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak

¹⁷ Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang - undangan. Berikut peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang terkait dengan penulisan ini.

a. Hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- 2) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (a) Diskriminasi
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
 - (c) Penelantaran
 - (d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
 - (e) Ketidakadilan, dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya.

- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.
- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu
 - (a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk

melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*)

(b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

(c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak - hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

(d) Hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”

11) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

b. Kewajiban Anak

- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk;
 - (a) Menghormati oran tua, wali dan guru
 - (b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - (c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,dan
 - (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

- 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

- 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuanya”

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

4. Asas-asas Perlindungan Anak

Menurut Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implikasi hak-hak anak.

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan juga merupakan modal utama kelangsungan manusia, keluarga, dan bangsa. Sehingga hak-hak anak harus

dilindungi. Karena anak belum bisa melindungi hak-haknya sendiri. Banyak pihak yang berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Sesuai dengan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan parasaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

b. *The Best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan bai, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the Best interests of the child* digunakan karena banyak anak yang menjadi korban, termaksud korban ketidatahuan atau *ignorance* karena usia perkembangannya.

c. Ancanga daur kehidupan atau *life circle approach*

Perlindungan anak mengaju pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, jika ia telah lahir diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan dengan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya. Masa- masa pra-sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dna bermain cukup dan ikut menentukan nasibnya

sendiri. Periode pendek ini penuh resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

d. Lintas sektoral

Seperti diuraikan diatas anak bergantung dari berbagai fakto makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan yang terjadi, sisitem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, kekerasan yang terjadi karena berbagai faktor, dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Asas-asas perlindungan anak dimuat dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang baik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Tindakan adanya larangan non deskriminasi dapat dilihat dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa segala bentuk deskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga Negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Padat diketahui lebih jelas pada Pasal 4 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis dikatakan bahwa:

- a. Memperlakukan perbedaan mengecualikan batasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya
- b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis berupa perbuatan:
 - 1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
 - 2) Berpidato, mengucapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain
 - 3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.
 - 4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan. Penghargaan terhadap pendapat anak dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku.

C. Pengertian *Bullying* Dan Korban *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Pengertian *Bullying* Kamus Marriem Webster menjelaskan *bully* sebagai *to treat abusively* (perlakuan secara tidak sopan) atau *to affect by means of force or coercion* (mempengaruhi dengan paksaan dan kekuatan). *Bullying* adalah tindakan negatif, yang bersifat agresif atau manipulatif dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Biasanya selama periode waktu tertentu yang didasarkan pada ketidakseimbangan kekuatan.

Bullying dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu kata *bully* dan kata *bull*. *Bully* dalam bahasa Indonesia berarti pengertakan atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Sedangkan kata *bull* artinya banteng, yang berarti banteng yang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini muncul untuk menguraikan perilaku seseorang yang cenderung destruktif.

Bullying didefinisikan sebagai ekspresi yang dilakukan secara berulang-ulang dari seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang ditunjukkan kepada seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kekuasaan, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis.

Bullying juga dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh si pelaku pada korbannya yang bukan merupakan sebuah kelalaian, memang betul-betul disengaja. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang *bullying* tidak pernah dilakukan secara acak atau sekali saja yang disadari oleh perbedaan *power* yang mencolok¹⁸.

Menurut Ken Rigby mendefinisikan *bullying* sebagai suatu keinginan untuk menyakiti seseorang. Keinginan ini perlihatkan dalam sebuah tindakan untuk membuat seseorang menderita dan dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, secara berulang kali dan disertai dengan perasaan senang¹⁹.

Menurut Tisna Rudi, mengemukakan bahwa *bullying* adalah perilaku yang agresif serta negatif dari seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau kekuatan fisik, dengan

¹⁸ Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami Mencegah dan Mengatasi Bullying* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015, hal. 2-3.

¹⁹ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*, Jakarta: PT Grasindo, 2012, hal. 3

tujuan menyakiti seseorang baik secara mental maupun fisik serta dilakukan secara berulang kali. Tisna Rudi juga berpendapat, ketidakseimbangan fisiklah yang menyebabkan terjadinya kasus *bullying*. Karena pada kasus lain, apabila kekuatan fisik yang dimiliki sama akan menyebabkan perbedaan penyelesaian konflik yang ada²⁰.

Penindasan (*bullying*), menurut Coloroso²¹ yaitu : *Bullying* adalah aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror. Apakah penindasan ini direncanakan lebih dulu atau terjadi tiba-tiba saja, nyata atau tersembunyi, dihadapan anda atau dibelakang punggung anda, mudah diidentifikasi atau terselubung dibalik pertemanan yang tampak, dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli maka dapat diketahui bahwa *bullying* merupakan perbuatan agresif untuk menyakiti seseorang secara fisik atau fisikis dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang – ulang dimana pelaku memiliki kekuatan lebih atau tidak ada keseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku secara senang hati melakukan perbuatan *bullying*

2. Pengertian Korban *Bullying*

Korban *bullying* bukanlah sekedar pelaku pasif dari situasi *bullying*. Ia turut berperan serta memelihara dan melestarikan situasi *bullying* dengan bersikap diam. Sang korban umumnya tidak berbuat apa-apa dan membiarkan saja perilaku

²⁰ Tisna Rudi. *Informasi Perihal Bullying*. diakses dari www.google.com pada 30 Oktober 2019

²¹ Coloroso, *Stop Bullying*, Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka Barbara, 2017, hal. 47

bullying berlangsung padanya, karena ia tidak memiliki kekuatan diri untuk membela diri atau melawan. Sikap diam sang korban ini tentunya beralasan. Alasan yang utama, mereka berpikir bila melaporkan kegiatan *bullying* yang menyimpannya tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika guru menindak pelaku *bullying*, hasilnya justru akan memperparah situasi *bullying* pada sang korban.

Selain itu, anak-anak bisa jadi telah mempunyai sistem nilai bahwa dengan mengadukan orang lain adalah wujud sifat kekanak-kanakan, manja, lemah dan sama sekali tidak dewasa. Bagi sang korban, lebih baik menanggung beban penderitaan ini daripada harus melanggar tata nilai di kalangan anak-anak dan mengadukan anak lain, para korban *bullying* merasa terisolasi dan dikucilkan oleh kelompok, teman-teman, dan hubungan sosialnya, tetapi juga menyebabkan mereka merasa tidak mampu dan tidak menarik. Orang-orang yang telah diintimidasi sering mengalami kesulitan membentuk hubungan yang baik, dan cenderung sulit untuk hidup secara normal.

3. Bentuk-Bentuk Perilaku *Bullying*

Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam.

Sedangkan *bullying* non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarluaskan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku *bullying* terhadap korbannya.

Bullying non-verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertemanan.

Riauskina mengelompokkan *Bullying* ke dalam lima kategori yaitu:

1. Kontak fisik langsung, yaitu kekerasan yang mengenai seseorang secara langsung. Contohnya memukul, mendorong, merusak barang-barang milik orang lain.
2. Kontak verbal langsung, yaitu kekerasan yang bersifat pembicaraan yang dilakukan secara langsung kepada seseorang. Contohnya menyebarkan gosip, mencela atau meledek, memaki, memberikan nama panggilan lain dan lain sebagainya.
3. Perilaku nonverbal langsung, perilaku ini biasanya disertai *bullying* fisik ataupun verbal. Contohnya mengejek, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan bahkan mengancam.
4. Perilaku nonverbal tidak langsung, contohnya mengirimkan surat kaleng, mengucilkan atau mengabaikan seseorang, mendiamkan dan memanipulasi pertemanan hingga menjadi retak.
5. Pelecehan seksual, perilaku ini biasanya dikategorikan perilaku agresif fisik ataupun verbal.

Sementara itu, Suharto menggolongkan kekerasan (*Bullying*) terhadap anak menjadi 4, yaitu:

1. Kekerasan anak secara fisik (*Physical abuse*), yaitu tindakan seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat

menimbulkan luka-luka secara fisik bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan yang dimaksudkan adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan.

2. Kekerasan anak secara psikis (*psychological abuse*), meliputi penyampaian kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan film porno. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya cenderung menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila bertemu orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), berupa perlakuan prakontak seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar visual, melalui kata-kata, maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, *incest* serta eksploitasi seksual.
4. Kekerasan anak secara social (*social abuse*), mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.